

BAB VI

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dianalisis dalam pembahasan pada BAB sebelumnya terkait *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, ternyata sudah cukup baik, namun ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini antaranya adalah :

1. *Collaborative governance* mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, ini terlihat bagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri mampu mengelola aset Desa Ponggok secara bertahap dan berkelanjutan serta mempertanggungjawabkan usaha yang telah dijalani, kepada Pemerintah Desa Ponggok dan Masyarakat Desa Ponggok.
2. *Collaborative Governane* mendorong transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri ini dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mengikutserta masyarakat Desa Ponggok dan para pemangku kepentingan.
3. *Collaborative Governance* mendorong Pemerintah Desa Ponggok dan Badan Usaha Milik Desa Ponggok melalui musyawarah Desa, menghasilkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa Ponggok, seperti kartu cerdas, kartu sehat, kartu sehat dan kartu wirausaha,

dan program-program ini menjadi program unggulan oleh Pemerintah Desa Ponggok.

4. Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri memberikan investasi kepada masyarakat Desa Ponggok agar para investor dari kalangan masyarakat dapat langsung mengontrol perkembangan dan memberikan evaluasi jika mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
5. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif, mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, karena masyarakat memiliki peran sebagai kontrol dari apa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri.
6. Transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini dapat dilihat bagaimana Pemerintah Desa Ponggok dan Masyarakat dapat mengetahui secara langsung pendapatan bulanan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, karena BUM Desa Tirta memberikan laporan perkembangan pemasukan keuangan tiap bulannya, langsung diberikan kepada Pemerintah Desa Ponggok.

1.2. SARAN

1. Pemerintah Desa Ponggok khususnya Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” seharusnya membuka kesempatan berkolaborasi dengan Desa yang berada dekat dengan Desa Ponggok dan melihat potensi Desa tersebut dalam pengembangan usaha Desa. Agar Desa yang berada dekat dengan Ponggok mendapatkan manfaat pengembangan usaha milik Desa Ponggok.
2. Partisipasi masyarakat Desa Ponggok sangat diperlukan dalam pengembangan usaha-usaha milik Desa Ponggok, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ponggok akan berdampak pada semangat motivasi masyarakat dalam Pembangunan usaha Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa.
3. Pelatihan dalam manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa wajib untuk diikuti oleh pengelola, karena berhubungan langsung dengan perkembangan usaha milik Desa, jika manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” tidak dikelola secara akuntabel dan transparan maka akan berdampak buruk dalam perkembangannya, maka harus dikelola dengan profesional.
4. Seharusnya Pemerintah Desa Ponggok mampu mengikutsertakan seluruh masyarakat Desa Ponggok dalam berinvestasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” untuk kepentingan pemerataan ekonomi masyarakat Desa Ponggok.